



WALI KOTA BEKASI

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 050.6 / 052 /ITKO**

TENTANG

**PELAKSANAAN REVIU APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH ATAS
RANCANGAN AKHIR RKPD MURNI DAN PERUBAHAN, RANCANGAN AKHIR
RENJA PERANGKAT DAERAH, RANCANGAN KUA PPAS MURNI DAN
PERUBAHAN PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. Pelaksanaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan disusun sebagai upaya memberikan kepastian kebijakan daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan Pemerintah Kota Bekasi perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/3153/SJ Tanggal 27 Mei Tahun 2021 perihal Pelaksanaan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Daerah Kota Bekasi;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bekasi;

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi segera menyampaikan dokumen dalam rangka Reviu sebagai berikut:

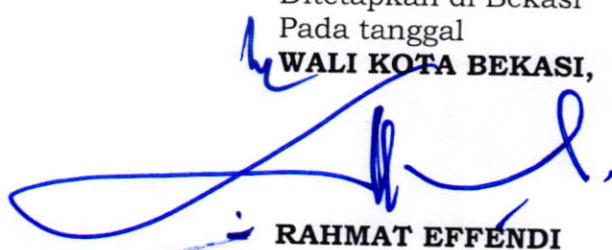
1. Reviu RKPD Murni dan Perubahan pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 meliputi:
 - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Perubahan Tahun 2018-2023;
 - b. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
 - c. Berita Acara Musrembang RKPD Tahun 2022;
 - d. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2022;
 - e. Dokumen pendukung lainnya.
2. Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 meliputi:
 - a. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022;
 - b. Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
 - c. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya;
 - d. Berita Acara Forum Perangkat Daerah;
 - e. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - f. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Teknis terkait Standar Pelayanan Minimal;
 - h. Dokumen pendukung lainnya.
3. Reviu KUA PPAS Murni dan Perubahan pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. Perkada RKPD;
 - b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Capaian Kinerja Tahun 2021;
 - d. Indikator Kinerja Tahun 2022;
 - e. Dokumen pendukung lainnya.

KEDUA

: Inspektorat Daerah Kota Bekasi agar melakukan Reviu terhadap Reviu RKPD Murni dan Perubahan, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan KUA PPAS Murni dan Perubahan pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022, dengan jadwal sebagaimana terlampir.

- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah segera menyampaikan dokumen dalam rangka Reviu Rancangan KUA PPAS Murni dan Perubahan pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022, meliputi :
1. Analisis Standar Belanja;
 2. Standar Kebutuhan Barang;
 3. Perencanaan Kebutuhan BMD;
 4. Standar Pelayanan Minimal;
 5. Jumlah Pegawai dan Struktur Organisasi Satuan Kerja
- KEEMPAT : Dalam pemenuhan dokumen yang diminta oleh Tim terhadap Reviu RKPD Murni dan Perubahan, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan KUA PPAS Murni dan Perubahan pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, Inspektur Daerah Kota Bekasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bekasi, dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi agar menugaskan pejabat yang berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 2021
WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

Yth : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi

Lampiran Instruksi Wali Kota Bekasi

Nomor : 050.6/652/HKO

Tanggal : 7 Juli 2021

Hal : Pelaksanaan Reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Atas Rancangan Akhir RKPD Murni dan Perubahan, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, Rancangan KUA PPAS Murni dan Perubahan Pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022.

JADWAL PELAKSANAAN REVIU APIP

No	Substansi Reviu	WAKTU			KET
		Reviu APIP	Penyampaian Laporan ke Inspektur	Penyampaian Laporan ke KDH	
1	Reviu Rancangan akhir RKPD	22 Juni s.d 30 Juni 2021	2 Juli 2021	5 Juli 2021	
2	Reviu Rancangan Akhir Renja PD	13 s.d 24 Agustus 2021	26 Agustus 2021	30 Agustus 2021	
3	Reviu KUA PPAS	31 Agustus s.d 8 September 2021	10 September 2021	14 September 2021	
4	Reviu RKPD Perubahan	14 s.d 20 September 2021	22 September 2021	24 September 2021	
5.	Reviu KUA PPAS Perubahan 2021	24 s.d 30 September 2021	4 Oktober 2021	6 Oktober 2021	

WALI KOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI